



PUTUSAN

Nomor 2665/Pdt.G/2018/PA Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir di Tangerang, 17 Agustus 1976, umur 42 tahun, NIK:xxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 24 Mei 1972, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan staff Honorer di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat;
Telah memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat pada tanggal 17 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 18 Desember 2018 tercatat dalam

Putusan nomor 2665/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 2665/Pdt.G/2018/PA.Ckr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Desember 2009 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/52/XII/2009 tertanggal 07 Desember 2009;

2.-----

Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

5.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

6.-----

Bahwa semula rumah tangga penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2011 antara penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 1). Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada penggugat.
- 2). Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dan tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak
- 3). Tergugat pernah meminum-minuman keras sampai mabuk.

7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga penggugat dan Tergugat menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada 15 Juli 2011 tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang mengakibatkan penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.

Putusan nomor 2665/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. MengabulkanGugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1(satu) bain shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankanbiayaperkaramenuruthukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas panggilan Nomor 2665/Pdt.G/2018/PA.Ckr yang disampaikan kepada para pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut pada tanggal 07-12-2018 dan tanggal 19-12-2018. Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-

Putusan nomor 2665/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti berupa :

1. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/52/XII/2009, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 01 Desember 2009. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

Saksi-Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2011, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, kurang memenuhi nafkah lahir dan pernah minum – minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Putusan nomor 2665/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua:

SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2011, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, kurang memenuhi nafkah lahir dan pernah minum – minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk

Putusan nomor 2665/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 2665/Pdt.G/2018/PA.Ckr tertanggal 07-12-2018 dan tanggal 19-12-2018, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.1(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1184/52/XII/2009, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 05 Desember 2009, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Antara suami

Putusan nomor 2665/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petenagkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) ibu kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2011, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, kurang memenuhi nafkah lahir dan pernah minum – minuman keras hingga mabuk. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) tetangga Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2011, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, kurang memenuhi nafkah lahir dan pernah minum – minuman keras hingga mabuk. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang

Putusan nomor 2665/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Desember 2009;

Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Sejak bulan Januari 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, kurang memenuhi nafkah lahir dan pernah minum – minuman keras hingga mabuk;

Sejak bulan Juli 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;

Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, kurang memenuhi nafkah lahir dan pernah minum – minuman keras hingga mabuk, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Putusan nomor 2665/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 8 dari 12



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

Putusan nomor 2665/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 9 dari 12



sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan MUHSIN, S.H., serta Hj. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. MUHSIN, S.H

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

IMANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat :Rp 80.000,-
4. Panggilan Tergugat :Rp 160.000,-
5. Redaksi :Rp 5.000,-
6. Materai :Rp 6.000,-

Jumlah Rp 331.000,-

(terbilang: tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

